

Determinan Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak dengan Penerapan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi

Jihan Latifah¹, Fitri Yeni², Putri Intan Permata Sari³

Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

Email: jihanlatifah.jl001@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to determine the factors that have an impact on students' views regarding tax evasion with the application of information technology as a moderating variable. The sample in this research is accounting students class of 2020 concentrating on taxation at Putra Indonesia University "YPTK" Padang. The selection of students as samples was based on the reason that they represent the future generation of taxpayers. The aim is to contribute to reducing tax evasion behavior, overcoming various practices that deviate from tax obligations. The sampling technique for this research used convenience sampling. Respondents in this study totaled 128 respondents. Data analysis using multiple linear regression with SPSS 26 tools. Based on the findings, it was found that tax justice and tax discrimination had a positive and significant impact on students' perceptions or views regarding tax evasion, but not the tax system. IT as a moderating variable has a partial moderating influence on the relationship between tax justice and students' perceptions or views regarding tax evasion. However, it cannot moderate the influence of the tax system and tax discrimination on student perceptions or views regarding tax evasion among accounting students with a tax concentration class of 2020 at UPI "YPTK" Padang.

Keywords: *Student Perceptions of Tax Evasion, Tax Fairness, Tax System, Tax Discrimination, Information Technology*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang berdampak pada pandangan mahasiswa terkait tindakan penggelapan pajak dengan penerapan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Sampel pada penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi angkatan 2020 konsentrasi perpajakan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang. Pemilihan mahasiswa sebagai sampel didasarkan pada alasan bahwa mereka mewakili generasi wajib pajak masa depan. Tujuannya adalah untuk berkontribusi terhadap pengurangan perilaku penggelapan pajak, mengatasi berbagai praktik yang menyimpang dari kewajiban perpajakan. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini menggunakan *Convenience sampling*. Responden pada penelitian ini berjumlah 128 responden. Analisis data melalui penggunaan regresi linier berganda dengan alat SPSS 26. Berdasarkan temuan menghasilkan bahwa keadilan pajak dan diskriminasi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap persepsi atau pandangan mahasiswa mengenai tindakan penggelapan pajak, tetapi sistem perpajakan tidak. TI sebagai variabel moderasi mempunyai pengaruh moderasi secara parsial terhadap hubungan keadilan pajak dengan persepsi atau pandangan mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Namun tidak dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan dan diskriminasi pajak terhadap persepsi atau pandangan mahasiswa terkait penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan angkatan 2020 di UPI “YPTK” Padang.

Kata Kunci: *Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak, Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Diskriminasi Pajak, Teknologi Informasi*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kompensasi yang diberikan oleh setiap anggota masyarakat kepada pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan fasilitas umum. Berdasarkan definisi pajak, setiap orang wajib membayar pajak yang bertujuan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, beberapa orang yang membayar pajak memandang pajak sebagai beban keuangan karena percaya bahwa pajak akan mengurangi pendapatan mereka secara keseluruhan. Wajib pajak biasanya berusaha meminimalkan jumlah pajak yang terutang atau menghindarinya sebisa mungkin. Menurut Tumewu (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ada dua cara yang dapat mengurangi pajak. Cara pertama adalah menghindari pajak, yang berarti menghindari pajak dengan tidak melanggar hukum. Cara kedua adalah dengan melakukan penggelapan pajak, yang berarti menghindari pajak dengan meminimalkan pajak dengan melanggar hukum.

Menurut Ridwan & Sudrajat (2022) menjelaskan penggelapan pajak adalah suatu cara untuk menghindari atau berusaha untuk tidak membayar pajak secara adil, bahkan terkadang membayar kurang dari jumlah yang diwajibkan. Tindakan penggelapan pajak ini dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak yang diharapkan oleh pemerintah, yang merupakan faktor penyebab tidak tercapainya tujuan penerimaan pajak di Indonesia. Santana et al. (2020) dalam penelitiannya sering disebutkan bahwa wajib pajak menolak memenuhi kewajiban perpajakan mereka karena diyakini akan mengurangi pendapatan. Akibatnya, mereka secara konsisten berusaha meminimalkan pembayaran pajak atau bahkan menghindarinya sama sekali.

Fenomena penggelapan pajak tidak hanya datang dari otoritas pajak saja tetapi juga muncul sebagai akibat dari upaya individu dan Perusahaan untuk mengurangi tanggung jawab pajak yang dibebani kepada mereka (Fhyel, 2018). Berdasarkan data yang ada, Negara belum dapat mencapai hasil yang optimal dalam merealisasikan penerimaan pajak. Hal ini terlihat jika mencermati angka realisasi penerimaan pajak tahun 2018 hingga 2022 berikut.

Tabel 1.1 Pencapaian Penerimaan Pajak 2018-2022 (triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (%)
2018	Rp 1.424,00	Rp 1.315,51	92,38
2019	Rp 1.557,56	Rp 1.332,68	85,56
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.069,98	89,25
2021	Rp 1.229,60	Rp 1.227,50	99,83
2022	Rp 1.485,00	Rp 1.716,80	115,60

Sumber: Kementerian Keuangan Komite Pengawas Perpajakan (data diolah)

Berdasarkan informasi seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa masih ada terdapat sebagian pembayar pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut terlihat dari gagalnya penerimaan pajak memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Ikhsan et al. (2021) dalam penelitiannya, keadilan berarti memastikan bahwa semua WP memandang tindakan pemerintah mampu mendorong kepatuhan. Agar individu bersedia mematuhi kewajiban perpajakan, rasa keadilan harus terlihat dalam proses yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, keadilan dalam perpajakan menjadi sangat penting, agar masyarakat dan wajib pajak dapat merasakan keadilan tersebut. Dalam hal ini, kehadiran keadilan menjadi komponen pendorong WP untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut Hairuddin & Anis (2022) dalam penelitiannya menjelaskan pelanggaran pajak ini terjadi karena sebagian orang memandang pajak sebagai beban, sehingga pemerintah dan fiskal harus memastikan wajib pajak dilayani secara adil ketika pajak yang digunakan sepadan dengan kapasitas keuangan seseorang serta kegunaan yang diperoleh, memastikan bahwa WP memahami nilai beban pajak yang ditanggungnya.

Menurut Wardani & Rahmawatiningsih (2023) menjelaskan bahwa sistem pajak merupakan suatu sistem yang mengatur tata cara penyetoran pajak, sehingga mencegah WP dalam mengambil keuntungan dari penggelapan pajak. Menurut Chaironisyah (2018) menjelaskan cara pemerintah mengumpulkan atau memungut pajak dari masyarakat untuk mendanai pembangunan dan berbagai pengeluaran pemerintah dikenal sebagai sistem pajak. Saat ini, sistem *self-assessment* merupakan mekanisme perpajakan yang diterapkan di Indonesia.

Menurut Setyawati (2021) suatu kegiatan yang menyebabkan wajib pajak gagal memenuhi tanggung jawab perpajakannya disebut diskriminasi pajak. Menurut Ridwan & Sudrajat (2022) diskriminasi pajak dapat dicontohkan dengan perlakuan tidak adil terhadap semua wajib pajak atau dengan kebijakan perpajakan yang menunjukkan pilih kasih terhadap individu tertentu. Dalam kasus-kasus ini, diskriminasi yang dilakukan oleh fiskus akan menimbulkan persepsi negatif terhadap mereka. Akibatnya, para WP akan terpengaruh untuk melakukan pelanggaran pajak dan menganggapnya sebagai hal yang etis. Namun, masih adanya diskriminasi dapat berakibat pada penilaian yang justru mendorong penggelapan pajak.

Dalam studi ini teknologi informasi diterapkan oleh penulis sebagai faktor pemoderasi. Menurut Syahfitri (2022) menjelaskan bahwa TI merupakan bentuk alat yang dimaksudkan untuk menangani bukti dengan beberapa cara, yang bertujuan untuk mengumpulkan hasil dengan kualitas unggul yang ditandai dengan relevansi, akurasi, signifikansi strategis, dan ketepatan waktu. Ini digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan untuk kebutuhan individu, perusahaan, dan pemerintah. Saat ini, wajib pajak masih sangat sedikit yang menggunakan teknologi informasi untuk pencarian dan pembayaran pajak, mayoritas masih bergantung pada metode pembayaran manual dan kurang memanfaatkan laman web yang ditawarkan oleh Ditjen Pajak.

Penelitian yang dilakukan ini berkaitan dengan studi yang dijalankan oleh Tulit (2022) yang mana membahas persepsi atau perspektif mahasiswa tentang penggelapan pajak. Adapun perbedaan dengan riset sebelumnya yaitu pada penelitian ini adanya variabel pemeriksaan pajak sedangkan di penelitian sebelumnya tidak terdapat variabel pemeriksaan pajak. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa angkatan 2020 program akuntansi perpajakan UPI YPTK Padang sedangkan penelitian sebelumnya adalah mahasiswa fakultas ekonomi UST. Penelitian ini dilakukan di tahun 2023.

Dengan mempertimbangkan apa yang disebutkan di atas, peneliti tertarik meneliti dengan objek mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan dan telah mempelajari ilmu perpajakan di perguruan tinggi UPI YPTK Padang. Peneliti ingin melihat perspektif mahasiswa Jurusan Akuntansi Strata Satu (S1) di UPI YPTK Padang. Seorang mahasiswa yang sudah memiliki pengetahuan perpajakan dan bercita-cita menjadi wajib pajak di masa depan tentu memiliki cita-cita untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui pajak yang akan mereka bayarkan. Mahasiswa juga berperan sebagai penyebar informasi perpajakan dan kontributor masa depan bagi kemajuan ekonomi, khususnya dalam sistem pajak nasional. Mahasiswa dipilih sebagai objek studi berdasarkan pemikiran mengingat mahasiswa adalah representasi penerus yang bakal datang dan pada akhirnya akan menjadi pembayar pajak. Tujuan dari studi ini adalah untuk berpotensi memitigasi kecenderungan penghindaran pajak, mengingat berbagai contoh ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Dari buku Alizamar & Couto (2016) menjelaskan persepsi melibatkan proses mengatur, mengidentifikasi, dan memahami masukan sensorik untuk menciptakan representasi dan pemahaman yang bermakna terhadap lingkungan sekitar. Istilah ini berasal dari bahasa latin *perception* atau *percipio*. Menurut Suwandoko (2023) dalam bukunya, memberikan penjelasan bahwa penggelapan pajak merupakan sebuah perilaku yang dilakukan melalui proses pelanggaran hukum untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban untuk membayar pajak.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, dalam konteks penelitian ini sudut pandang mahasiswa mengenai penggelapan pajak adalah mencakup pandangan, pemahaman, dan penilaian mereka terhadap praktek penggelapan pajak. Pandangan ini terbentuk dari pengetahuan

atau pengalaman pribadi mahasiswa ketika terdapat WP atau orang lain melakukan pelanggaran pajak karena mereka menganggap perbuatan tersebut bisa dibenarkan sebab alasan tertentu, meskipun mereka menyadari potensi konsekuensi dari tindakan tersebut. (Sutrisno & Konde, 2022). Cara mahasiswa memandang kasus penggelapan pajak menentukan persepsi mereka mengenai hal tersebut.

Keadilan Pajak

Menurut Haq & Puspita (2019) pada penelitiannya menyatakan dalam bidang perpajakan, keadilan perpajakan berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh WP dari pemerintah sebagai imbalan dari pajak yang telah sepatutnya disetorkan. Keadilan dapat tercipta ketika pajak dikenakan dan dipungut secara konsisten. Mengingat pajak mempunyai peran yang penting sebagai bagian dari pendapatan negara, maka pemerintah harus berupaya menciptakan kondisi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Temuan dari riset yang diteliti oleh Haq & Puspita (2019) mengindikasikan bahwa opini wajib pajak terhadap moralitas *tax evasion* dipengaruhi secara positif oleh keadilan pajak. Yang artinya, semakin sedikit keadilan yang diterapkan, semakin besar kemungkinan pembayar pajak tidak mematuhi peraturan. Dan begitu juga sebaliknya semakin tinggi keadilan yang berlaku, semakin kecil juga kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan. Penelitian lainnya oleh Amelia et al. (2022) menemukan bahwa bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi atau pandangan mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Sistem Pajak

Menurut Mukoffi et al. (2022) sistem perpajakan merupakan serangkaian pengumpulan pendapatan yang dirancang untuk memfasilitasi pembangunan negara melalui kontribusi warga negara untuk mendukung lembaga-lembaga kolektif negara. Menurut Averti & Suryaputri (2018) dengan menghitung, menentukan, melunasi, dan mengungkapkan jumlah pajak yang harus disetorkan, Wajib Pajak secara pribadi diberi kepercayaan untuk menerapkan rasa nasionalisme atau solidaritas. Sistem ini memungkinkan pengelolaan pajak menjadi tambah efisien, terjaga, terstandarisasi, serta dapat dimengerti oleh WP.

Menurut Tumewu & Wahyuni (2018) serta Yulian (2019) yang menyatakan persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak dipengaruhi secara negative dan tidak signifikan oleh sistem pajak. Ini membuktikan bahwa para WP percaya bahwa *tax evasion* dianggap sebagai tindakan tidak bermoral. Aktivitas penggelapan pajak dipandang tidak etis dengan adanya sistem perpajakan yang lebih baik, namun akan dipandang etis jika terdapat sistem perpajakan yang buruk.

Diskriminasi Pajak

Dalam perpajakan, diskriminasi dapat dicirikan sebagai kebijakan mengenai pajak yang menguntungkan satu belah pihak dan merugikan pihak lainnya. Ini mencakup ketidakadilan dalam hukum perpajakan, yang berarti bahwa seluruh wajib pajak dilayani dengan cara yang tidak adil (Hairuddin & Anis, 2022). Menurut Averti & Suryaputri (2018) menyatakan bahwa perilaku diskriminasi perpajakan adalah ketika para pembayar pajak merasa mendapat perlakuan yang tidak adil karena sistem pajak yang bias atau aturan pajak yang tidak diterapkan dengan baik.

Penelitian Hairuddin & Anis (2022) menyatakan jika terdapat peningkatan dalam jumlah peraturan perpajakan yang dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang hanya menguntungkan satu pihak, masyarakat atau pembayar pajak kemungkinan besar tidak mematuhi peraturan tersebut. Akibatnya, pembayar pajak yang terlibat dalam tindakan penggelapan pajak menjadi meningkat dengan semakin meningkatnya juga tingkat diskriminasi pajak, dan sebaliknya, menurun dengan semakin rendahnya tingkat diskriminasi pajak. Menurut Ikhsan et al. (2021) yang menunjukkan bahwa tindakan diskriminasi pajak berdampak positif terhadap pandangan atau persepsi etis WPOP tentang *tax evasion*. Ini mengimplikasikan bahwa melakukan diskriminasi adalah suatu hal yang dapat diterima karena para Wajib Pajak enggan melunasi kewajiban pajak mereka. Selanjutnya menurut Aliyudin et al. (2021) menunjukkan bahwa diskriminasi memiliki dampak yang signifikan pada pandangan wajib pajak mengenai praktik penggelapan pajak.

Teknologi Informasi

Menurut Safitri (2022) menjelaskan TI yaitu bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses sebuah materi dengan beragam cara untuk mendapatkan informasi yang sesuai, cermat, serta dalam waktu yang tepat yang digunakan untuk kebutuhan individu, perusahaan, dan juga pemerintah pusat, termasuk data strategis yang penting untuk pengambilan keputusan. Menurut Prawati & Riantono (2020) menjelaskan bahwa teknologi informasi perpajakan merupakan pemanfaatan bermacam teknologi seperti komputer, perangkat elektronik kantor, serta telekomunikasi untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data perpajakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan.

Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, cara hidup masyarakat global dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi sangat dipengaruhi. Banyak perubahan terjadi karena penggunaan teknologi informasi, terutama di bidang administrasi pajak, seperti mesin atau perangkat elektronik menggantikan kinerja manusia. Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menawarkan fasilitas berbasis elektronik untuk meningkatkan pelayanan, menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Diharapkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam mengatur atau memoderasi keadilan, sistem pajak, dan diskriminasi pajak yang berbasis online akan memperbaiki kepatuhan WP dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pajak. "Dalam perpajakan, tujuan TI adalah untuk mencapai efisiensi waktu, kesederhanaan, akurasi, serta lingkungan tanpa kertas" (Rizky, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Keadilan Pajak dengan Persepsi Mahasiswa Mengenai penggelapan Pajak

Melalui penelitian Amelia et al. (2022) menemukan persepsi atau pandangan mahasiswa terhadap penggelapan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat keadilan dalam sistem perpajakan. Temuan penelitian menyatakan bahwa semakin rendah keadilan yang berlaku, semakin besar kemungkinan pembayar pajak tidak mematuhi peraturan. Dan begitu juga sebaliknya semakin tinggi keadilan yang berlaku, semakin kecil juga kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan.

H1: Diduga persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak.

Hubungan Sistem Pajak dengan Persepsi Mahasiswa Mengenai penggelapan Pajak

Berdasarkan riset Yulian (2019) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan pada persepsi atau perspektif mahasiswa terkait tindakan penggelapan pajak. Ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki pandangan bahwa tindakan penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh sistem perpajakan.

H2: Diduga persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh sistem pajak.

Hubungan Diskriminasi Pajak dengan Persepsi Mahasiswa Mengenai penggelapan Pajak

Dari penelitian Lahengko (2021) yang menyatakan bahwa *tax evasion* dipandang berbeda oleh mahasiswa akuntansi karena adanya diskriminasi. Semakin banyak diskriminasi yang terjadi, masyarakat akan menjadi semakin tidak bermoral, sehingga akan meningkatkan *tax evasion*. Disisi lain, semakin sedikit diskriminasi yang terjadi, maka dapat dikatakan masyarakat akan moral serta *tax evasion* semakin menurun.

H3: Diduga persepsi atau pandangan mahasiswa mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh diskriminasi pajak.

Hubungan Keadilan Pajak dengan Persepsi Mahasiswa Mengenai penggelapan Pajak Dipengaruhi oleh Teknologi Informasi

Hasil penelitian Safitri (2022) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Dalam artian penggunaan TI tidak dapat mempengaruhi sejauh mana keadilan perpajakan mempengaruhi pandangan atau persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

H4: Diduga teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh keadilan perpajakan terhadap pandangan mahasiswa terkait penggelapan pajak.

Hubungan Sistem Pajak Pajak dengan Persepsi Mahasiswa Mengenai penggelapan Pajak (*Tax evasion*) Dipengaruhi oleh Teknologi Informasi


Hasil penelitian oleh Safitri (2022) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki kemampuan memoderasi hubungan antara sistem perpajakan dan pengelapan pajak. Ini menunjukkan teknologi informasi yang layak akan menjadikan sistem perpajakan dapat dengan mudah untuk diakses oleh seluruh wajib pajak.

H5: Diduga teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap pandangan mahasiswa terkait penggelapan pajak.

Hubungan Diskriminasi Pajak Pajak dengan Persepsi Mahasiswa Mengenai penggelapan Pajak (*Tax evasion*) Dipengaruhi oleh Teknologi Informasi

Hasil studi yang dijalankan Pratiwi & Prabowo (2019) mengindikasikan bahwa diskriminasi pajak berdampak pada pandangan WPOP terhadap tindakan penggelapan pajak. Selanjutnya penelitian oleh Purba et al. (2022) menyatakan bahwa TI perpajakan dapat memberikan bantuan kepada WP menyelesaikan data perpajakan dan mengurangi penyalahgunaan uang pajak. Sehingga hipotesis dari penelitian ini melibatkan TI dapat menjadi pengaruh yang memoderasi antara diskriminasi pajak terhadap mereka yang melakukan penggelapan pajak.

H6: Diduga TI mampu memoderasi pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Variabel

Tabel berikut menunjukkan indikator untuk masing-masing variabel independent dan dependen dari penelitian:

Tabel 3.1 Indikator Variabel

Y	Pengelolaan uang pajak. Manfaat yang dirasakan. Sanksi terhadap pelanggaran. Aparatur pajak sesuai dengan aturan. Sumber: Natira (2019)
X1	Menetapkan jumlah pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak. Menetapkan jumlah denda pajak. Memberikan kecepatan pelayanan yang adil terhadap wajib pajak. Memberikan rasa hormat dan rasa nyaman yang sama terhadap wajib pajak. Sumber: Azzahra (2023)
X2	Tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Kewajiban wajib pajak. Sumber: Noviriyani (2020)
X3	Kebudayaan, ras, agama, serta status sosial menjadi suatu diskriminasi. Berbagai hal yang menjadi sebuah manfaat dari perpajakan dijadikan suatu diskriminasi. Sumber: Nabilah et al. (2020)
Z	Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak. Akses informasi perpajakan yang mudah. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan. Sumber: Amalia (2021)

Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif untuk mengidentifikasi solusi atau tanggapan terhadap masalah yang telah diungkapkan dengan menggunakan data numerik kemudian dapat diolah melalui matematis. Pada penelitian ini, penulis memakai sumber data primer khususnya, informasi yang diperoleh langsung dari subjek dengan memberikan daftar pertanyaan berupa angket. Populasi penelitian ini sejumlah 128 orang, yang merupakan seluruh mahasiswa akuntansi angkatan 2020 yang mengambil peminatan pajak di UPI YPTK Padang. Untuk studi ini, sampelnya terdiri dari mahasiswa program akuntansi konsentrasi perpajakan dan sudah mempelajari ilmu perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 128 responden. Metode untuk mengumpulkan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*.

Penelitian ini dimulai dengan mendistribusikan angket kepada 128 partisipan yaitu mahasiswa akuntansi angkatan 2020 yang mengambil peminatan pajak di objek tersebut. Setiap data itu terhimpun kemudian diolah dan menerapkan metode statistic dengan menggunakan perangkat atau instrumen analisis SPSS 26. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berupaya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai determinan persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak yang dimoderasi oleh teknologi informasi. Informasi dari kuesioner tersebut dianalisis dan diartikan secara teliti untuk menghasilkan hasil penelitian yang dapat memberikan kontribusi berarti pada pemahaman kita tentang pertimbangan yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terkait tindakan penggelapan pajak yang dimoderasi oleh teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Classic Assumption Test

Peneliti menerapkan pengujian normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas untuk memeriksa keyakinan asumsi klasik pada data primer.

a. Normality Test

Tabel 4.1 Normality Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		128
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.36180511
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.064
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, uji normalitas menunjukkan tingkat level signifikan 0,05 (dalam situasi ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau $\alpha = 5\%$). Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0,200 > 0,05. Karena kelima variabel distribusi dalam penelitian ini normal, maka dapat dilakukan analisis regresi linier berganda.

b. Multicollinearity Test


Tabel 4.2 Multicollinearity Test

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Keadilan Pajak (X1)	.498	2.007
Sistem Pajak (X2)	.726	1.378
Diskriminasi Pajak (X3)	.697	1.434
Teknologi Informasi (Z)	.418	2.392

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS 26

Dari penemuan pengujian multikolinieritas di dalam tabel tersebut menunjukkan tidak terdapat masalah multicollinearity dengan model regresi tersebut.

c. Heteroscedasticity Test



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Titik-titik yang terlihat antara angka 0 tidak menghasilkan bentuk tertentu, seperti yang terlihat pada bentuk gambar di atas. Karena itu, heteroskedastisitas tidak terjadi.

Analisis Regresi Linear Berganda

a. Hasil Analisis Regresi Persamaan I

Evaluasi regresi linear persamaan I merupakan metode analisis yang diterapkan untuk mengukur dampak antara variabel dependen dengan variabel independent.

Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Linear Persamaan I

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.956	2.726		.717	.474
	Keadila Pajak (X1)	.652	.078	.605	8.381	.000
	Sistem Pajak (X2)	-.017	.089	-.014	-.192	.848
	Diskriminasi Pajak (X3)	.258	.075	.237	3.437	.001

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS 26

Dengan merujuk pada table 4.3 di atas, maka dapat didapatkan rumus regresi Linear Persamaan I berikut adalah:

$$Y = 1,956 + 0,652 X1 - 0,017 X2 + 0,256 X3 + e$$

b. Hasil Analisis Regresi Variabel Moderasi

Adapun cara pengujian regresi yang melibatkan variabel moderasi bisa dengan cara pengujian interaksi atau MRA (*Moderated Regression Analysis*) yaitu penerapan yang spesifik dalam regresi dua arah, persamaan untuk regresinya melibatkan elemen yang berintegrasi merupakan hasil perkalian dari setidaknya dua atau lebih variabel independent.

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Variabel Moderasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.436	1.112		13.884	.000
	X1Z	.013	.002	.652	5.491	.000
	X2Z	-.002	.003	-.076	-.632	.529
	X3Z	.004	.002	.213	1.925	.057

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS 26

Dengan merujuk pada table 4.4 di atas, kemudian bisa didapat rumus regresi variabel moderasi berikut ini:

$$Y = 15,436 + 0,013 X1*Z - 0,002 X2*Z + 0,004 X3*Z + e$$

Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Pengujian statistik t dimaksudkan demi mengidentifikasi apakah dalam model regresi variabel independent secara parsial atau terpisah mempengaruhi variabel dependent.

Tabel 4.5 Hasil Uji t Sebelum Moderasi

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Keadilan Pajak (X1)	8,381	1,979	0,000
Sistem Pajak (X2)	-0,192	1,979	0,848
Diskriminasi Pajak (X3)	3,437	1,979	0,001
Adjusted R Square	0,502		
F Statistik	43,728		

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS 26

Dengan menggunakan n-k-1 (yang berarti jumlah sampel dikurangi dari jumlah variabel) sebagai sumber df, maka nilai t_{tabel} dapat ditentukan dari tabel persentase distribusi t. Dengan n

= 128; k = 4; Df = 128- 4-1 = 123. Dimana besarnya α digunakan dalam uji ini yaitu 5% ($\alpha = 0,05$). Sehingga diperoleh t_{tabel} senilai 1,979.

Tabel 4.6 Hasil Uji t Sesudah Moderasi

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
KP*TI (X1.Z)	5,491	1,979	0,000
SP*TI (X2.Z)	-0,632	1,979	0,529
DP*TI (X3.Z)	1,925	1,979	0,057
Adjusted R Square	0,583		
F Statistik	60,217		

Sumber: Data Primer (diolah) SPSS 26

Nilai t_{tabel} tersebut diperoleh dari persentil distribusi t, dengan tingkat derajat kebebasan diperoleh dari $n-k-1$ (dimana jumlah sampel n dikurangi jumlah variabel). Dengan $n = 128$; $k = 5$; $Df = 128-5-1 = 122$. Dimana besarnya α digunakan dalam uji ini yakni 5% ($\alpha = 0,05$). Sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,979.

b. Temuan dari Pengujian Hipotesis

Selanjutnya hipotesis dalam konteks penelitian atau studi ini dapat disimpulkan dari table 4.7 yang tercantum sebagai berikut ini:

**Tabel 4.7
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

Hipotesis	Keterangan	t_{hitung}	t_{tabel}	Output
H1	X1 terhadap Y	8,831	1,979	Diterima
H2	X2 terhadap Y	-0,192	1,979	Ditolak
H3	X3 terhadap Y	3,437	1,979	Diterima
H4	X1*Z terhadap Y	5,491	1,979	Diterima
H5	X2*Z terhadap Y	-0,632	1,979	Ditolak
H6	X3*Z terhadap Y	1,925	1,979	Ditolak

PEMBAHASAN

Pembahasan dari hasil penelitian di atas dapat diimplikasikan berikut ini:

1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Dari tampilan 4.5 keluaran menurut uji t, variabel keadilan perpajakan didapatkan t_{hitung} senilai 8,381 juga t_{tabel} 1,979 dengan kata lain ($8,381 > 1,979$), dengan pertimbangan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Setelah itu, dapat dibuat kesimpulan H_0 tidak diterima tetapi H_a diterima. Maknanya bahwa faktor keadilan pajak menurut uji t memiliki pengaruh positif dan berarti atau signifikan terhadap pandangan mahasiswa terkait tindakan penggelapan pajak. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnayasa (2022) yang mengklaim bahwa keadilan perpajakan memiliki efek positif dan signifikan terhadap pandangan mahasiswa terkait penggelapan pajak.

2. Pengaruh Sistem Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Dari tabel 4.5 sebagai hasil dari uji t, variabel sistem pajak didapatkan t_{hitung} senilai -0,192 dan juga t_{tabel} 1,979 tepatnya ($-0,192 < 1,979$), lalu tingkatan signifikansi $0,848 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan H_0 diterima tetapi H_a ditolak. Itu artinya bahwa variabel sistem pajak secara parsial tidak berdampak signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai tindakan penggelapan pajak. Hasil ini sejalan dengan studi oleh Tumewu & Wahyuni (2018) yang berpendapat bahwa sistem perpajakan tidak berdampak signifikan terhadap pandangan mahasiswa mengenai tindakan penggelapan pajak.

3. Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Dari tabel 4.5 temuan dari uji t menunjukkan bahwa variabel sistem pajak yang memperoleh t_{hitung} senilai 3,437 dengan t_{tabel} 1,979 tepatnya ($3,437 > 1,979$), lalu tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Sebagai hasilnya, H_0 ditolak tetapi H_A diterima. Berarti variabel diskriminasi perpajakan secara parsial berdampak positif dan juga signifikan terhadap pandangan mahasiswa terkait penggelapan pajak. Hasil tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Sari et al. (2023) menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif dan berdampak signifikan terhadap pandangan mahasiswa terkait tindakan penggelapan pajak.

4. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.6 temuan uji t menunjukkan bahwa variabel keadilan yang dimoderasi oleh teknologi informasi didapatkan t_{hitung} sejumlah 5,491 serta t_{tabel} sejumlah 1,979 tepatnya ($5,491 > 1,979$) beserta tingkatan signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena itu dapat dikatakan H_A diterima, tetapi H_0 ditolak. ini menyiratkan bahwa uji t menunjukkan hubungan yang substansial dan positif antara variabel keadilan perpajakan terhadap persepsi mahasiswa terkait tindakan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh TI. Output ini bertentangan dengan penelitian yang dikerjakan oleh Safitri (2022) yang menghasilkan bahwa dampak keadilan pajak terhadap tindakan penggelapan pajak tidak mampu dimoderasi oleh TI.

5. Pengaruh Sistem Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.6 hasil uji t menunjukkan bahwa faktor atau variabel sistem pajak yang dimoderasi oleh teknologi informasi didapatkan t_{hitung} sejumlah -0,632 serta t_{tabel} sejumlah 1,979 tepatnya ($-0,632 < 1,979$) dan tingkatan signifikan $0,529 > 0,05$. Sehingga bisa dikatakan H_A ditolak sedangkan H_0 diterima. Ini menyiratkan bahwa berdasarkan uji t tidak ada dampak signifikan diantara variabel sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Ini bertentangan dengan riset yang dilakukan sebelumnya oleh Safitri (2022) yang menunjukkan TI dapat memoderasi pengaruh hubungan antara sistem perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak.

6. Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.6 hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa faktor atau variabel diskriminasi pajak yang dimoderasi oleh teknologi informasi didapatkan t_{hitung} sejumlah 1,925 serta t_{tabel} sejumlah 1,979 tepatnya ($1,925 < 1,979$) beserta tingkatan signifikansi $0,057 > 0,05$. Sebagai hasilnya, hipotesis H_0 diterima sementara hipotesis H_A ditolak. Ini menyiratkan berdasarkan uji t tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel diskriminasi pajak terhadap persepsi mahasiswa terkait tindakan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh teknologi informasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dengan merujuk pada hasil yang dipresentasikan pada deskripsi pengolahan data, bisa ditarik kesimpulan bahwa keadilan pajak secara parsial memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pandangan mahasiswa terkait penggelapan pajak. Hal ini karena wajib pajak mempunyai rasa keadilan yang kuat, sudah jelas bahwa mereka akan memandang tindakan penggelapan pajak sebagai tindakan yang tak pantas dan kebalikannya. Sistem pajak dalam beberapa aspek tidak memberikan dampak signifikan terhadap pandangan mahasiswa terkait penggelapan pajak, artinya mahasiswa berpendapat bahwa sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Alasan lainnya bisa jadi adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yaitu terkait pajak. Diskriminasi pajak dalam beberapa aspek memiliki dampak positif dan signifikan terhadap praktik penggelapan pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mahasiswa akan mempertanyakan validitas dan integritas sistem jika mereka yakin bahwa sistem atau otoritas perpajakan melakukan taktik yang tidak adil atau diskriminatif. Ketidakpercayaan semacam ini

akan menimbulkan keyakinan membayar pajak tidak akan memberikan bantuan kepada mereka atau kelompoknya, dan penggelapan pajak akan dianggap sebagai respon yang dapat dibenarkan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil oleh mereka.

Keadilan pajak dalam beberapa aspek memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pandangan mahasiswa mengenai tindakan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh teknologi informasi, hal ini menunjukkan sejauh mana kemajuan teknologi informasi dapat mempengaruhi keadilan pajak terhadap pandangan mahasiswa terkait penggelapan pajak, dikarenakan mahasiswa berpendapat pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi dengan baik untuk diterapkan pada layanan perpajakan agar keadilan pajak lebih terealisasi dengan baik. Sistem perpajakan serta diskriminasi pajak dalam beberapa aspek tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pandangan mahasiswa terkait tindakan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Artinya teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh sistem perpajakan dan diskriminasi pajak terhadap pandangan mahasiswa terkait tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan dengan adanya teknologi informasi tidak dapat mempengaruhi sistem pajak dan diskriminasi pajak terhadap pandangan mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, ada beberapa masukan yang dapat peneliti berikan yaitu: Bagi mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi perpajakan di UPI YPTK Padang, disarankan untuk tetap menanamkan nilai-nilai fundamental yang jujur sebagai seorang mahasiswa yang sudah memiliki pemahaman di bidang akuntansi perpajakan. Mahasiswa akan membayar pajak di masa depan, apapun jalur karir yang mereka pilih. Kesadaran akan pajak dan sistem perpajakan diyakini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mencegah penggelapan pajak. Karena melakukan tindakan tersebut menempatkan diri pada risiko kerugian (dakwaan pidana) dan menghambat pertumbuhan infrastruktur negara. Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambahkan keragaman sampel penelitian, dengan cara membagikan kuesioner pada beberapa universitas yang memiliki prodi akuntansi perpajakan. Upaya ini dilakukan agar dapat membandingkan jawaban yang diperoleh dan mendapatkan hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 182–200.
- Alizamar, & Couto, N. (2016). *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*.
- Amalia, F. G. (2021). *Pengaruh Keadilan Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Dengan Moral Pajak Sebagai Variabel Mediasi*.
- Amelia, Y., Permana, N., & Savitri, S. A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Pajak , Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Pajak , Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomika*, 6.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5.
- Azzahra, A. F. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pelaku Umkm Kota Pati)*.
- Chaironisya, R. W. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*.
- Fhyel, V. G. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*.
- Hairuddin, S. H., & Anis. (2022). Pengaruh Keadilan Dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. *Yume : Journal Of Management*, 5.
- Haq, R. A., & Puspita, A. F. (2019). Determinan Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika

- Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6.
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8.
- Lahengko, A. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal Emba*, 9(2), 506–515.
- Mukoffi, A., Indrihastuti, P., Wibisono, S. H., & Selni, R. (2022). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17.
- Nabilah, F., Masripah, & Dps, R. H. (2020). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3.
- Natira, R. S. (2019). *Faktor - Faktor Yang Dapat Meminimalisasi Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bandung Bojonagara)*.
- Noviriyani, E. (2020). *Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tegal)*.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Afre Accounting And Financial Review*, 2.
- Prawati, L. D., & Riantono, I. E. (2020). *Perkembangan Teknologi Informasi Perpajakan Di Indonesia*. Accounting.Binus.Ac.Id.
- Purba, J., Hidayat, R., & Wulandari, T. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 6(02), 132–152.
- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 484.
- Ridwan, M., & Sudrajat, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11.
- Rizky, M. N. (2019). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Safitri, T. A. (2022). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi*.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5.
- Sari, M. U., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 3, 697–708.
- Setyawati, M. D. (2021). *Pengaruh Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, Sistem, Dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*.
- Sutrisno, & Konde, Y. T. (2022). Pengaruh Tax Amnesty, Self Assessment System Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Samarinda. *Akuntabel: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19.
- Suwandoko. (2023). *Hukum Pajak Di Indonesia*.
- Syahfitri, S. N. (2022). *Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Penggelapan Pajak*.
- Tulit, A. P. (2022). Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Ust). *Litera: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4), 210–218.
- Tumewu, J. & W. W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *Jiafre*, 4(X), 1–12.

- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 37–54.
- Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2023). Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10.
- Yulian, E. P. (2019). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia)*.